RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI

JALAN OLAHRAGA NO. 55, BESUKI 68356 891118

rsudbesuki.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI

Instalasi Rawat Inap

No. SK : 800/099.2/302.7.5/2024

Persyaratan

1. Pengantar rawat inap dari rawat jalan atau IGD
2. Form transfer pasien antar ruang dari rawat jalan atau IGD
3. Menyetujui dan menandatangani form pernyataan umum saat masuk rumah sakit
4. SEP rawat inap untuk pasien BPJS
5. Form transfer dari ruang sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 15:58. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Pasien diantar petugas IRJA atau IGD
2. Perawat ruangan melakukan timbang terima dengan petugas yang mengantar
3. Perawat melakukan asesmen awal keperawatan termasuk skrining gizi, skrining nyeri, skrining jatuh, menentukan masalah, diagnosa keperawatan dan rencana asuhan
4. Dokter DPJP dalam 24 jam pertama melakukan asesmen awal untuk menentukan diagnose medis, rencana pengobatan /tindakan, memberikan informasi dan ditandatangani oleh dokter dan keluarga
5. Perawat memberikan informasi serta intervensi resiko pasien jatuh dan di tandatangani perawat dan keluarga
6. Perawat melakukan Discharge Planning
7. Perawat memberikan edukasi kepada keluarga, meliputi asesmen edukasi, penjelasan gelang identitas, orientasi ruangan, cara cuci tangan, etika batuk, cara buang sampah, penggunaan APD danmanajeman nyeri non farmakologi dan ditandatangani perawat dan keluarga
8. Perawat menjelaskan rencana keperawatan dan menjelaskan penggunaan peralatan medis bila diperlukan
9. Perawat menjelaskan petugas yang akan memberikan asuhan meliputi Dokter DPJP, perawat, nutrisionis
10. Pasien keluar sembuh, atas permintaan sendiri atau dirujuk diwajibkan menyelesaikan biaya selama perawatan dan diberikan keterangan keluar rumah sakit
11. Pasien yang akan dirujuk, petugas menghubungi rumah sakit yang dituju dan menyiapkan berkas rujukan melalui sisrute. Pasien diantar sesuai ketentuan yang berlaku
12. Pasien yang meninggal akan diantar ke ruang jenasah 2 jam setelah dinyatakan meninggal oleh dokter dan disertakan surat keterangan kematian kepada ahli warisnya

Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan rawat inap 24 jam

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 15:58. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI

JALAN OLAHRAGA NO. 55, BESUKI 68356 891118

rsudbesuki.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESUKI

Tidak dipungut biaya

Biaya tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap Interna, Pelayanan Rawat Inap Bedah, Pelayanan Rawat Inap Anak, Pelayanan Rawat Inap Perinatologi, Pelayanan Rawat Inap Obstetri dan Ginekologi, Pelayanan Rawat Inap Ruang Isolasi Khusus, Pelayanan Rawat Inap VIP

Pengaduan Layanan

Facebook : RSUD BESUKI

Instagram : @rsudbesuki

Twitter :@RSUD_Besuki

Email : rsud.besuki@gmail.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 15:58. Klik di sini untuk melihat halaman asli.